

# Kajian Teoritis Kedudukan Perusahaan Pembiayaan *Leasing* Terhadap Aktifitas Tindak Pidana Pencucian (*Money Laundering*) Terkait Dengan Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (*Know Your Customer*)

Fontian Munzil<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Universitas Islam Nusantara, Bandung  
E-mail: fontianm@gmail.com

---

**Abstract.** *Legal standing of leasing company other than the Bank is required to anticipate money laundering crimes including detection of service users by applying the know your customer principles. This study aims to examine, first, how is the position of the law of leasing company against money laundering activities? second, how far is the obligation of leasing company to apply the know your customer principles related to the legislation in the field of money laundering. The research method used is normative juridical with descriptive analysis specifications. The technique of data collection is done through reviewing data obtained from secondary data using primary, secondary, tertiary legal materials. Comparative methods of law are used to sharpen the study of the problems under study. Data analyzed qualitatively by juridical then described and presented structurally and scientifically so that analysis can be done in the form of descriptive analytical problem translation. The study found that, firstly, the legal standing of a leasing company was clear, namely as a reporter for suspicious transactions carried out by service users and this arrangement was in line with the legislation group related to money laundering crime, secondly, leasing company were required in detail in the scope of substance or formal technical (reporting) to apply the know your customer principle and will be penalized if it does not fulfill these obligations.*

**Keywords:** *Leasing, Money Laundering, Know Your Customer Principles*

**Abstrak.** Kedudukan hukum perusahaan pembiayaan *leasing* selain Bank diwajibkan untuk melakukan antisipasi terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) termasuk melakukan deteksi terhadap pengguna jasa dengan cara menerapkan prinsip pengenalan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pertama, Bagaimanakah kedudukan hukum perusahaan pembiayaan *leasing* terhadap aktifitas *money laundering*? kedua, Seberapajauhkah kewajiban perusahaan pembiayaan *leasing* menerapkan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*) terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode perbandingan hukum digunakan untuk mempertajam kajian terhadap permasalahan yang diteliti. Data akan dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian diuraikan dan disajikan secara terstruktur dan ilmiah agar dapat dilakukan analisis berupa penjabaran masalah secara analitis deskriptif. Penelitian menemukan bahwa, kesatu kedudukan hukum perusahaan pembiayaan *leasing* telah jelas yaitu sebagai pelapor atas adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pengaturan ini telah sejalan dalam kelompok peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), kedua, perusahaan pembiayaan *leasing* diwajibkan secara detil dalam ruang lingkup substansi atau teknis formal (pelaporan) untuk menerapkan prinsip

pengenalan nasabah (*know your customer*) dan akan dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Kata Kunci: Perusahaan *Leasing*, Tindak Pidana Pencucian Uang, Prinsip Pengenalan Nasabah

## I. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

- a. Sewa guna usaha.
- b. Anjak piutang.
- c. Usaha kartu kredit.
- d. Pembiayaan konsumen.

Perusahaan pembiayaan selanjutnya pada pasal 6 disebutkan bahwa bentuknya dapat berupa perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dalam pasal 3 disebutkan bahwa kegiatan sewa guna usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.

Pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali dan sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan. Perjanjian *leasing* dibuat antara *lessor* dan *lessee* disebut dengan *lease agreement* dan didalam perjanjian tersebut memuat beberapa hal antara lain<sup>1</sup>:

- a. Nama dan alamat *lessee*.

- b. Jenis barang modal yang diinginkan.
- c. Jumlah atau nilai barang *leasing*.
- d. Syarat-syarat pembayaran.
- e. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya.
- f. Biaya-biaya yang dikenakan.
- g. Sanksi-sanksi apabila *lessee* ingkar janji.

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan<sup>2</sup> yang mana pada dasarnya cara kerja sistem keuangan adalah menyalurkan dana dari sektor surplus kepada sektor defisit. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan *leasing*, yang mana kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. *Lease* selalu merujuk pada adanya hubungan jangka waktu *lease* dengan unsur ekonomis benda yang menjadi obyeknya, sedangkan hal itu tidak terdapat pada sewa- menyewa (*rent*)<sup>3</sup>.

Perusahaan pembiayaan *leasing* memanfaatkan dana dari lembaga keuangan Bank dan selanjutnya digunakan untuk membeli sebagian peralatan yang didaftarkan sebagai pemiliknya yang kemudian disewakan kepada penyewa dan jika kontrak berakhir dan peralatan telah habis masa berlakunya, penyewa diberi pilihan untuk membelinya atau dapat juga barang itu dikembalikan lagi kepada perusahaan *leasing*<sup>4</sup>.

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi membuat kegiatan usaha penyedia barang dan atau jasa lainnya dapat menjadi lahan bagi para pelaku kejahatan pencucian uang dan kenyataan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir para pelaku pencucian uang telah membuat langkah terobosan dengan

<sup>1</sup> Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2010, Hlm 25

<sup>2</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995

<sup>3</sup> Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan 1, Buku Pintar, 2012, Yogyakarta Hlm 26

<sup>4</sup> *Ibid*

mempergunakan penyedia barang dan atau jasa lainnya sebagai sarana pencucian uang.

*Integration* merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para pelaku dalam hubungan dengan penyedia barang dan atau jasa lainnya. Penyedia barang dan atau jasa lainnya misalnya dapat dimanfaatkan melalui pembelian kendaraan bermotor, tempat tinggal dalam bentuk rumah maupun apartemen, perhiasan maupun logam mulia, koleksi barang seni dan antik, oleh karena itu setiap penyedia barang dan atau jasa lainnya wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan menyampaikan kewajiban pelaporan transaksi dengan nominal >Rp.500.000.000,- dan mewaspadaikan para pelaku yang memanfaatkan penyedia barang dan atau, jasa lainnya sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangnya.

Pencucian uang diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan kejahatan (*proceeds of crimes*) atau uang kotor (*dirty money*) seperti uang yang berasal dari perdagangan narkoba, korupsi, penyuapan, judi dan penggelapan pajak dll yang merupakan *serous crimes* dikonversikan kedalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan aman<sup>5</sup>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) selanjutnya disebut dengan UU TPPU dalam Bab V tentang Pelaporan Dan Pengawasan Kepatuhan Bagian Kesatu dalam Pasal 17 diatur tentang kewajiban pihak-pihak penyedia jasa keuangan seperti perusahaan pembiayaan. Penyedia jasa keuangan mencakup pengertian terhadap setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan baik secara formal maupun informal.

*Money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja

bersifat nasional tetapi juga masalah regional dan internasional dan praktik tersebut dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian keluar negeri karena kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace*<sup>6</sup>.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) masuk dalam kelompok tindak pidana khusus karena diatur tersendiri dalam UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dasar hukum UU pidana khusus adalah Pasal 103 KUHP yang disebutkan bahwa semua ketentuan yang ada dalam Buku I KUHP berlaku terhadap UU di luar KUHP sepanjang UU itu tidak menentukan lain. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu.

Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana khusus yang lebih khusus dari tindak pidana khusus lainnya seperti terorisme. Tindak pidana ekonomi ini dikatakan lebih khusus karena aparat penegak hukum dan pengadilannya juga khusus. Hukum pidana ekonomi mempunyai kekhususan menurut Andi Hamzah kekhususan yang dimaksud adalah:

- a. Peraturan hukum pidana ekonomi bersifat elastis mudah berubah-ubah.
- b. Perluasan subjek hukum pidana (pembedaan badan hukum).
- c. Peradilan *in absentia*, peradilan *in absentia* berlaku terhadap orang yang sudah meninggal dunia dll. Percobaan dan membantu melakukan pada delik ekonomi.
- d. Pembedaan delik ekonomi berupa kejahatan dan pelanggaran.
- e. Perkara TPE diperiksa dan diadili di Pengadilan Ekonomi, berarti pengadilannya khusus Pengadilan Ekonomi.

Sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana ekonomi menganut sistem sanksi pidana dan tindakan tata tertib sistem ini dikenal dengan istilah *double track system*. Sanksi Pidana berupa sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana ini sesuai dengan ketentuan Psl 10 KUHP. Sunaryati menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi lebih luas dari *business crime* karena

<sup>5</sup> Pustlitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Money Laundering*, 2006, Hlm 1

<sup>6</sup> N.H.C Siahaan, *Money Laundering*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002, Hlm 3

kerugiannya secara ekonomi tetapi sosial dan politik.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yuridis atas peraturan perundang-undangan atau penelitian hukum normatif (doktrinal) termasuk melakukan penelitian yang mengkaji kaidah hukum tersebut dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain-lain. Metode perbandingan hukum, digunakan juga untuk mempertajam analisis tentang hal-hal yang berhubungan dengan Kedudukan perusahaan pembiayaan *leasing* terhadap dengan aktifitas *money laundering* terkait dengan penerapan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*). Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian diuraikan dan disajikan secara terstruktur dan ilmiah agar dapat dilakukan analisis berupa penguraian masalah yang terkait dengan penelitian ini secara analitis deskriptif

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bagaimanakah kedudukan Hukum Perusahaan Pembiayaan Leasing Terhadap Aktifitas Money Laundering

Bentuk perjanjian *leasing* adalah tertulis dan bersifat baku atau standar artinya hanya salah satu pihak saja yang membuat perjanjian sedangkan pihak lain hanya menyetujui atau tidak menyetujui kontrak yang telah disepakati, sehingga berimplikasi terhadap tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak artinya para pihak tidak bebas menentukan isi, syarat dan pelaksanaan kontrak, sebab telah dibuat secara

sepihak oleh perusahaan *leasing* (*Lessor*)<sup>7</sup>. Kondisi ini dapat memberikan posisi pada penyedia jasa untuk memberikan syarat-syarat yang bersifat anti *money laundering* atas pembiayaan terhadap obyek misalnya skema *lease back* (pembiayaan atas barang yang telah dimiliki oleh konsumen) diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum (tidak melakukan tindak pidana *money laundering*) termasuk juga transaksi yang lazim dilakukan oleh perusahaan pembiayaan *leasing* terhadap pembiayaan suatu barang yang diduga terkait dengan transaksi *money laundering*.

Undang-Undang TPPU pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah-bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi Keuangan mencurigakan adalah:

- Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Transaksi keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan

<sup>7</sup> I Gusti Agung Wisudawan, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)*, Ganeq Swara Vol. 8 No.1 Maret 2014, Hlm 65

hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh penegak hukum, oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang (*money laundring*) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>8</sup>.

Kejahatan pencucian uang (*money laundring*) dianggap baru dan sesungguhnya masuk dalam golongan extra *ordinary crime* atau kejahatan luar biasa bahkan *serious crime* (kejahatan serius) karena memiliki modus operandi yang berbeda dan berbahaya dari kejahatan konvensional yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia<sup>9</sup>. Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan maksud menjadi sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Dunia internasional telah sepakat dalam mencegah praktik pencucian uang (*money laundring*) dan memberantasnya dengan mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum, yang mana Indonesia mengikuti perkembangan pencucian uang tersebut dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi internasional dan berbagai pandangan tentang Indonesia dalam menangani masalah pencucian uang sehingga Indonesia dimasukkan dalam daftar negara wilayah yang tidak berkerjasama *non cooperative countries and territories* (NCCT) pada bulan Juni 2001 oleh OECD dari FATF<sup>10</sup>.

Ciri tindak pidana ekonomi proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik/menipu dan beroperasi secara diam-diam dan dilakukan kebanyakan oleh orang-orang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. *Discussion guide* untuk *eleventh united nations congress on crime prevention and criminal justice* yang diselenggarakan di Bangkok April 2005 dimana

pada *substantive* item 4 mengenai *economics and financial crimes* dikemukakan istilah kejahatan ekonomi berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan kejahatan yang dilakukan dengan tanpa menggunakan kekerasan yang umumnya menimbulkan kerugian ekonomi yang mencakup beberapa kegiatan ilegal yaitu *fraud, corruption, tax evasio and money laundring*<sup>11</sup>.

Pasal 2 angka 1 huruf a PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian disebutkan bahwa Pihak pelapor meliputi antara lain perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan *leasing* yang merupakan kelompok dari perusahaan pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan *leasing* adalah subyek hukum yang telah diatur peraturan perundang-undangan untuk wajib melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bentuk kontribusi untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Pasal 1 angka 8, huruf b disebutkan bahwa transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan Peraturan PPATK Tentang Penyampaian Laporan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa dalam kondisi jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa maka pemutusan hubungan usaha dengan pengguna jasa harus juga disampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan ke PPATK

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>9</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Cetakan ke 1, Rajagrafino Perkasa, Jakarta Agustus 2011, Hlm 96

<sup>10</sup> Tb Irmas S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan Kesatu, MQS Publishing, Jakarta Maret 2006, Hlm 2

<sup>11</sup> M. Arief Amrullah, *Money Laundring*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, Oktober 2004, Hlm 19

Peluang atau pengaturan yang telah diberikan oleh peraturan kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan tentang cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sudah menjangkau terhadap kondisi dimana pengguna jasa yang tidak jadi menggunakan jasa penyedia jasa keuangan, tetap dilaporkan ke PPATK atas sesuatu yang dianggap adanya transaksi yang mencurigakan sehingga akhirnya tidak terjadi hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa keuangan.

UU *Money Laundering* memberikan definisi bawah setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengurus perusahaan sesuai dengan UU PT No 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengertian dari substansi pasal ini bahwa korporasi sebagai subyek hukum yang cakap dalam bertindak dilakukan oleh Direksi dengan berpedoman pada anggaran dasar yang memberikan batasan kewenangan dalam rangka mengembangkan usaha perseroan. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang tercantum dalam UU *Money Laundering* tentang siapa yang menjadi subyek hukum terhadap kontribusinya atas ada tidaknya transaksi yang mencurigakan atau tindak pidana *money laundering*.

Pasal 6 UU *Money Laundering* mencantumkan bahwa tindak pidana juga akan dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindakan pidana *money laundering* termasuk kepada personil pengendali korporasi tersebut. Perluasan definisi korporasi termasuk korporasi yang tidak berbadan hukum seperti halnya perseroan terbatas tetapi juga menjangkau kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-

finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaturan tentang jangkauan peran pengurus perusahaan/pengendali korporasi sebaiknya diatur khusus sebatas, sejauh mana deteksi transaksi mencurigakan dapat dilakukan terhadap transaksi yang khusus misal transaksi *lease back/refinance* atas obyek pembiayaan yang telah dimiliki oleh pengguna jasa, sehingga peluang-peluang untuk melakukan tindak pidana *money laundering* dapat diminimalisir serta memberikan perlindungan bagi pengurus perusahaan/pengendali korporasi dalam melakukan tugasnya sehari-hari

Pembebanan pidana terhadap korporasi sebagai entitas bisnis bukan sebagai personil dibatasi oleh UU *money laundering* yaitu<sup>12</sup>:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Analisis terhadap pembebanan pidana atas aktifitas korporasi terkait dengan tindak pidana *money laundering* diberikan batasan yang jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/peran pengendali korporasi apakah bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak diluar kewenangan yang tertuang dalam anggaran dasar atau bertindak untuk dan atas nama pribadi.

### ***B. Seberapajauhkah kewajiban Perusahaan Pembiayaan Leasing Menerapkan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer) Terkait Dengan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)***

PP Pihak pelapor pencegahan *money laundering* disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pasal 2 angka 1 huruf a PP Pihak Pelapor Pencegahan *money laundering* selanjutnya

<sup>12</sup> Lihat UU *Money Laundering* Pasal 6 ayat (2)

disebutkan bahwa pihak pelapor meliputi antara lain perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan *leasing* yang merupakan kelompok dari perusahaan pembiayaan.

Subyek hukum terhadap perusahaan pembiayaan *leasing* secara khusus disebutkan dalam PP Pihak Pelapor Pencegahan *Money Laundering* dan termasuk juga pengaturan tentang pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Pengenalan terhadap pengguna jasa ini adalah pengenalan terhadap seluruh transaksi yang dianggap mencurigakan untuk dilaporkan ke PPATK.

Prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*) secara jelas dimaknai sama dalam frasa mengenali pengguna jasa sebelum terjadinya hubungan hukum atau tidak terjadinya hubungan hukum atas penggunaan jasa oleh pengguna jasa. Lembaga pembiayaan *leasing* sebagai korporasi yang berisikan para pengurus korporasi memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*) dalam rangka memenuhi kewajiban yang tertuang dalam UU *Money Laundering* yang disebutkan bahwa personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Undang-Undang TPPU pada pasal 18 disebutkan bahwa lembaga pengawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan pihak pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur dan yang dimaksud dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa adalah *customer due diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering*.

Lembaga pengawas dilibatkan seperti yang tertuang dalam UU *Money Laundering* yaitu menerbitkan ketentuan berupa penerapan atas prinsip mengenali Pengguna Jasa dan keterlibatan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang *money laundering* telah cukup komprehensif dalam ruang lingkup obyek yang

diatur termasuk subyek hukum yaitu entitas pengawas atau regulator yang terkait dengan penyedia jasa keuangan. Lembaga pengawas dan pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan pihak pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna Jasa
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,-
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme
- d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Prinsip mengenali pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identifikasi pengguna jasa termasuk pemutakhiran data pengguna jasa
- b. Verifikasi pengguna jasa
- c. Pemantauan transaksi pengguna jasa.

UU *Money Laundering* pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka wajib dipenuhi dengan memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut termasuk mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain dan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut dan jika identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan tidak lengkap maka pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Dokumentasi atas identitas pelaku transaksi atau pengguna jasa wajib disimpan oleh pengguna

jasa paling singkat 5 tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut dan akan dikenakan sanksi terjadi pelanggaran atas kewajiban tersebut. prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bonafitas termasuk menghindari lebmaga keuangan sebagai sarana untuk melakukan tindakan *money laundring*.

Salah satu *entry* masuknya uang hasil tindak kejahatan, Bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi, dan memelihara profil nasabah serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya<sup>13</sup>.

Selanjutnya dalam UU TPPU dalam pasal 23 disebutkan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan. pada dasarnya, transaksi keuangan mencurigakan diawali dari transaksi antara lain:

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
3. Aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Apabila terjadi transaksi-transaksi yang tidak lazim yang memenuhi kriteria transaksi keuangan mencurigakan maka wajib dilaporkan. Transaksi atau aktivitas diluar kebiasaan dan kewajaran, penyedia jasa keuangan diminta memberikan perhatian khusus atas semua transaksi yang kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak memiliki alasan ekonomis yang jelas dan tidak ada tujuan yang sah.

Pelapor dalam hal ini adalah penyedia jasa secara aktif wajib melaporkan kepada PPATK jika ada transaksi mencurigakan sehingga peran pelapor sangat sentral dan bersifat individual karena dalam makna peran disatu pihak saja. Kerjasama yang lebih komprehensif layak untuk

dibentuk antara PPATK dengan regulator/pengawas misalnya menciptakan suatu sistem elektronik yang terintegrasi antara PPATK dan regulator/pengawas penyedia jasa keuangan sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat memiliki informasi yang sama dan digunakan sesuai dengan peran institusi masing-masing dan bersamaan dengan itu akan didapatkan laporan transaksi yang mencurigakan yang lebih terkini dengan cara yang lebih efisien serta efektif. Terobosan tersebut juga untuk melakukan kontrol terhadap penyedia jasa atas kemungkinan adanya penyimpangan terhadap transaksi yang mencurigakan yang tidak dilaporkan.

Kejahatan pencucian uang oleh para pelaku biasanya dilakukan dalam beberapa tahap, sekurangnya ada tiga tahap yang dapat dilakukan. Jane E. Hughes dan Scott B menyebutkan sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. *The Placement*, upaya menempatkan atau memasukkan dana atau investasi keuangan lainnya yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan pada sistem keuangan yakni mengubah dari uang tunai yang diperoleh secara tidak sah kedalam berbagai aset keuangan atau *real estate*, saham perusahaan atau dikonversikan kedalam mata uang asing
- b. *The Layering*, adalah memindah-mindahkan hasil kejahatan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud sumber dan pemiliknya dapat dikaburkan atau transfer uang dengan membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan berlapis serta dilindungi berbagai bentuk anonimitas dan kerahasiaan profesional.
- c. *The integration*, atau menggunakan harta kekayaan yakni tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Pihak pencuci uang mempergunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) diinvestasikan untuk setiap kegiatan bisnis legal sehingga tidak tampak berkaitan dengan aktifitas kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni ada 7 faktor yang mendorong maraknya praktik pencucian uang pada suatu negara yaitu<sup>15</sup>:

<sup>13</sup> Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, Hlm 147

<sup>14</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Op.Cit*, Hlm 112

<sup>15</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Op.Cit*, Hlm 114

- a. Pelaksanaan kerahasiaan bank yang sangat ketat diberbagai negara khususnya dinegara Eropa, ketatnya kerahasiaan bank sangat sulit untuk mengetahui keberadaan asal usul dan sumber uang tunai yang akan atau telah ditempatkan seseorang kedalam suatu bank.
- b. Ketentuan yang memungkinkan perbankan di negara tertentu bagi seseorang untuk menyimpan uang di suatu bank dilakukan dengan menggunakan nama samaran ataupun tanpa nama (anonim).
- c. Ketidakseriusan dari pemerintah/negara tertentu untuk mau bersungguh-sungguh memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tsb.
- d. Munculnya jenis uang baru yang disebut dengan *electronic money (e money)* yaitu berhubungan dengan maraknya *electronic commerce*. Ketidakmampuan penegak hukum untuk mengerti gaya uang jenis baru ini dapat menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap pencegahan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan yang terjadi bersamanya.
- e. Dimungkinkan praktik pencucian uang dilakukan dengan cara *layering* (pelapisan). Pihak yang menyimpan uang di Bank bukan pemiliknya, deposit hanya bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya mendepositkan uang haram pada suatu bank.
- f. Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan profesional antara klien dan konsultan hukum. Dana simpanan klien di Bank-bank seringkali diatasnamakan suatu kantor pengacara. Kerahasiaan *lawyer* dan klien dilindungi oleh undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksakan oleh otoritas moneter yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya kepada publik.

Belum adanya undang-undang pencucian uang disebabkan keengganan pembentukannya oleh pemerintah negara yang korup atau ingin memperoleh keuntungan dari para nasabah sehingga negara tsb tidak mau bersungguh-sungguh

ikut memberantas praktik pencucian uang di negara tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

Kedudukan atau *legal standing* perusahaan pembiayaan *leasing* telah jelas yaitu sebagai pelapor atas adanya transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pengaturan ini telah sejalan dalam kelompok peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundring*).

Perusahaan pembiayaan *leasing* dibebankan kewajiban secara detil dalam ruang lingkup substansi atau teknis formal (pelaporan) untuk menerapkan prinsip pengenalan nasabah (*know your customer*) dan akan dikenakan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Secara umum perlu adanya pengaturan khusus tentang sejauh mana deteksi transaksi mencurigakan dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan misalnya pada transaksi *lease back/refinance* atas obyek pembiayaan yang telah dimiliki oleh pengguna jasa.

Perlu adanya kerjasama yang lebih komprehensif antara PPATK dengan regulator/pengawas misalnya menciptakan suatu sistem elektronik yang terintegrasi antara PPATK dan regulator/pengawas penyedia jasa keuangan untuk mendapatkan laporan transaksi yang mencurigakan yang lebih mutakhir dengan cara yang lebih efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008
- Arus Akbar Silondae, Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2010
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995
- M. Arief Amrullah, *Money Laundring*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, Oktober 2004
- Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan 1, Buku Pintar, Yogyakarta, 2012

- N.H.C Siahaan, *Money Laundering*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002
- Pustlitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademis Money Laundering*, 2006
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Cetakan ke 1, Rajagrafino Perkasa, Jakarta Agustus 2011
- Tb Irmas S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan Kesatu, MQS Publishing, Jakarta Maret 2006

### **Jurnal**

- I Gusti Agung Wisudawan, *Beberapa Aspek Hukum Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)*, Ganeç Swara Vol. 8 No.1 Maret 2014

### **Peraturan Perundang-undangan**

#### **KUHP**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 /KMK.06/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11 / 1.02 /PPATK/06 /2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan